



**ADENDUM NOMOR 1
PERJANJIAN KERJA SAMA**



**ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
DENGAN
RS ROEMANI MUHAMMADIYAH
TENTANG
SEWA LAHAN PARKIR**

Nomor : HK.201/1/7A/PIP.Smg-2021

Nomor : B-3.5/697/RSR/IV/2021

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, antara :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **dr. SRI MULYANI, SpA., M.Kes**, selaku Direktur Utama RS Roemani Muhammadiyah berdasarkan Keputusan PDM Kota Semarang Nomor 16/KEP/III.0/D/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama RS Roemani Muhammadiyah yang beralamat di Jl. Wonodri 22 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa sebelumnya telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan RS Roemani Muhammadiyah tentang Kerjasama Dalam Bidang Pelayanan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor HK.201/1/1A/PIP.Smg-2021 dan Nomor B-3.5/237/RSR/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021;
- b. bahwa sebelumnya telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan RS Roemani Muhammadiyah tentang Sewa Lahan Parkir Nomor HK.201/1/7A/PIP.Smg-2021 dan Nomor B-3.5/697/RSR/IV/2021 Tanggal 15 Februari 2021;
- c. bahwa berdasarkan surat Direktur Utama RS Roemani Muhammadiyah Nomor B-3.5/1051/RSR/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Pembatalan Sewa Lahan Parkir;
- d. menindaklanjuti pada huruf c tersebut di atas perlu ditetapkan perubahan waktu pelaksanaan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Adendum Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor HK.201/1/7A/PIP.Smg-2021 dan Nomor B-3.5/697/RSR/IV/2021 Tanggal 15 Februari 2021 diubah menjadi sebagai berikut :

1. Mengubah Pasal 8 Jangka Waktu Perjanjian, yang semula berbunyi :

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 15 (lima belas) bulan terhitung mulai tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 15 Mei 2022.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Diubah menjadi :

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 14 (empat belas) hari teritung 17 Februari 2021 sampai dengan 3 Maret 2021.

Pasal II

Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam perjanjian tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Adendum Nomor 1 Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Adendum Nomor 1 Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Adendum Nomor 1 Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc

PIHAK KEDUA
RS ROEMANI
MUHAMMADIYAH



dr. SRI MULYANI, SpA., M.Kes